Penegakan Hukum terhadap Praktik Jual Beli Fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin Dihubungkan dengan Undang – Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Muhammad Ravli*, Dey Ravena

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*ravlimuhammad69@gmail.com, dey.ravena@gmail.com

Abstract. Law Number 12 of 1995 concerning Corrections Article 1 number 3 which reads "Penitentiary Institutions, hereinafter referred to as LAPAS, are places to carry out the guidance of Prisoners and Correctional Students. Then in article 1 number 2 it is written "The Correctional System is an order regarding the directions and boundaries as well as the method of fostering Correctional Inmates so that they are aware of their mistakes, improve themselves, and do not repeat criminal acts so that they can be accepted again by the community, can play an active role in development. , and can live naturally as good and responsible citizens". Based on the rules above, this study wants to convey that prisons are part of the legal system in Indonesia, which needs to get great attention from the government of the Republic of Indonesia. The research method is using a qualitative approach, the nature of the research is descriptive with secondary data sources. The results of the study concluded that the current Correctional system still has many shortcomings in various aspects. Both in terms of human resources and in terms of infrastructure. The results showed that, correctional officers still abuse their authority as law enforcers in Correctional Institutions which are contrary to Article 12 Letter B Number 20 of 2001 concerning Criminal Acts of Corruption. To overcome these problems, preventive and countermeasures can be carried out through penal and non-penal means.

Keywords: *Buy and Sell, Facilities, Correctional Institution.*

Abstrak. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 angka 3 yang tertulis "Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lalu dalam pasal pasal 1 angka 2 yang tertulis "Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab". Berdasarkan aturan di atas, penelitian ini ingin menyampaikan bahwa Pemasyarakatan adalah bagian dari sistem hukum di Indonesia, yang perlu mendapatkan perhatian besar dari pemerintahan Republik Indonesia. Adapun metode penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif, sifat penelitian adalah deskriptif dengan sumber data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sistem Pemasyarakatan yang berjalan saat ini, masih memiliki banyak kekurangan di berbagai sisi. Baik dari sisi sumber daya manusia maupun dari sisi sarana prasarana. Hasil penelitian menunjukan bahwa, petugas pemasyarakatan masih melakukan penyalahgunaan kewenangan sebagai penegak hukum di Lembaga Pemasyarakatan yang bertentangan dengan Pasal 12 Huruf B Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Untuk Mengatasi Permasalah Tersebut, dapat dilakukan tindak pencegahan dan penanggulangan melalui sarana penal dan non penal.

Kata Kunci: *Jual Beli, Fasilitas, Lembaga Pemasyarakatan.*

Corresponding Author
Email: dey.ravena@gmail.com

A. Pendahuluan

Secara umum dapat dipahami bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan institusi yang dirancang untuk memenjarakan atau mengubah serta mengintergrasikan kembali para narapidana. Lembaga Pemasyarakatan dimaksudkan untuk membentuk karakter atau perilaku narapidana untuk kehidupan yang lebih baik setelah dipenjara. Oleh sebab itu, Lembaga Pemasyarakatan idealnya menjadi Lembaga yang mampu memberikan perawatan dan pelatihan kepada para narapidana, dengan harapan dapat mengurangi resiko residivisme.

Diberlakukannya Undang – undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai wujud pembaruan di bidang hukum pidana, telah membawa suasana baru dalam penegakan hukum pidana, tetapi dalam praktik hukum sehari – hari menghadapi problem, yaitu bagaimana menumbuhkan atau meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan sistem peradilan pidana sehingga masyarakat (narapidana) sebagai pencari keadilan benar – benar merasakan cita baru keadilan, merasa terayomi, dan merasa aman dan tentram. Perlindungan hukum terhadap narapidana diperlukan agar narapidana memperoleh hak dasarnya yaitu perlakuan secara adil.

Jual Beli Fasilitas di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat dilepaskan dari adanya penyalahgunaan wewenang oleh aparat hukum. Dalam penyalahgunaan wewenang selama ini hampir selalu berkaitan dengan suap menyuap, yang dalam penegakan hukum merupakan bagian dari profesi jasa praktek mafia peradilan. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada 13 Juli 2018, terhitung hanya 4 dari 33 kantor wilayah di seluruh Indonesia yang terlepas dari masalah kelebihan kapasitas. Kapasitas hunian yang hanya dapat menampung sebanyak 124.262 orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yang terdapat pada 519 Lapas dan Rutan di Indonesia, saat ini menampung sebanyak 253.705 orang WBP.

Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada data yang diperoleh pada Januari 2020, pada tingkat over kapasitas menjadi hanya 3 wilayah dari 33 kantor wilayah diseluruh Indonesia. Demikian halnya terhadap penambahan UPT yang berjumlah 523, bukan menjadi faktor utama berkurangnya kelebihan kapasitas, namun justru menambah beban terhadap anggaran negara. Dengan penambahan UPT tersebut, kapasitas yang tersedia menjadi 131.327 orang, namun WBP yang ditampung sebanyak 266.577 dengan tingkat over kapasitas sebesar 103% diseluruh Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap dugaan tindak pidana penyuap terhadap Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung, Wahid Husein. Selain menangkap dan menetapkan Wahid Husen sebagai tersangka, KPK juga menetapkan tersangka lainnya yaitu Hendri Saputra, pegawai negeri sipil yang bekerja di Lembaga Pemasyarakatan dan dua warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin yaitu Fahmi Darmawansyah dan Andri Rahmat. Dugaan tindak pidana penyuapan tersebut dilakukan untuk “membeli” fasilitas dan izin di Lapas Sukamiskin.

Fasilitas yang dimaksud untuk menyulap sel Lembaga Pemasyarakatan sukamiskin menjadi sel mewah dengan fasilitas yang nyaman layaknya di rumah pribadi, seperti WC duduk, water heater, pendingin ruangan dan lainnya. Pembelian izin antara lain izin pelesiran, izin keluar berobat Lapas sukamiskin. Memang setiap warga binaan berhak untuk memperoleh pengobatan namun dapat dipertanyakan apakah warga binaan tersebut benar – benar sakit sehingga memerlukan pengobatan sampai dengan keluar Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin.

Adanya jual beli di lingkungan Lapas yang hanya dapat dinikmati napi tertentu, dapat dikatakan merupakan pelanggaran hak asasi bagi sesama napi untuk diperlakukan sama dan pengingkaran terhadap persamaan di muka hukum (equality before the law) sebagaimana diamanatkan dalam negara hukum..

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana upaya penegakan hukum dalam kasus praktik jual beli fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin ?, dan bagaimana kebijakan kedepan untuk mengantisipasi kasus praktik jual beli fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan kelas

1 Sukamiskin ?. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum dalam kasus praktik jual beli fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Sukamiskin.
2. Untuk mengetahui kebijakan kedepan dalam kasus praktik jual beli fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin.

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Menurut soekanto, pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penulusuran terhadap peraturan – peraturan dan literatur – literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.

Dalam penyelesaian skripsi ini peneliti menggunakan penelitian studi kepustakaan untuk memperoleh bahan Pustaka sebagai data dan melakukan observasi sebagai catatan lapangan berdasarkan fenomena di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk memfokuskan penelitian, serta menonjolkan proses dan makna yang terdapat dalam fenomena tersebut.

Menurut sifatnya penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitis yaitu bertujuan untuk menggambarkan masalah dan fakta sebuah fenomena yang sedang dikaji yaitu penegakan hukum terhadap praktik jual beli fasilitas di lembaga pemasyarakatan sukamiskin dihubungkan dengan Undang - Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Dalam metode ini data-data yang telah didapat dilapangan atau data tertulis akan diteliti dan dipelajari, dengan cara mengumpulkan, menyusun dan mengkaji data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis melalui bahan kepustakaan dan data-data yang diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin yang dapat memberikan gambaran hasil analisis mengenai topik yang dikaji.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik Jual Beli Fasilitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1

Berikut adalah penelitian mengenai Praktik Jual Beli Fasilitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin.

Gambar 1. Tahapan Proses Pemasyarakatan

Sumber: Direktorat Jendral Pemasyarakatan, 2021.

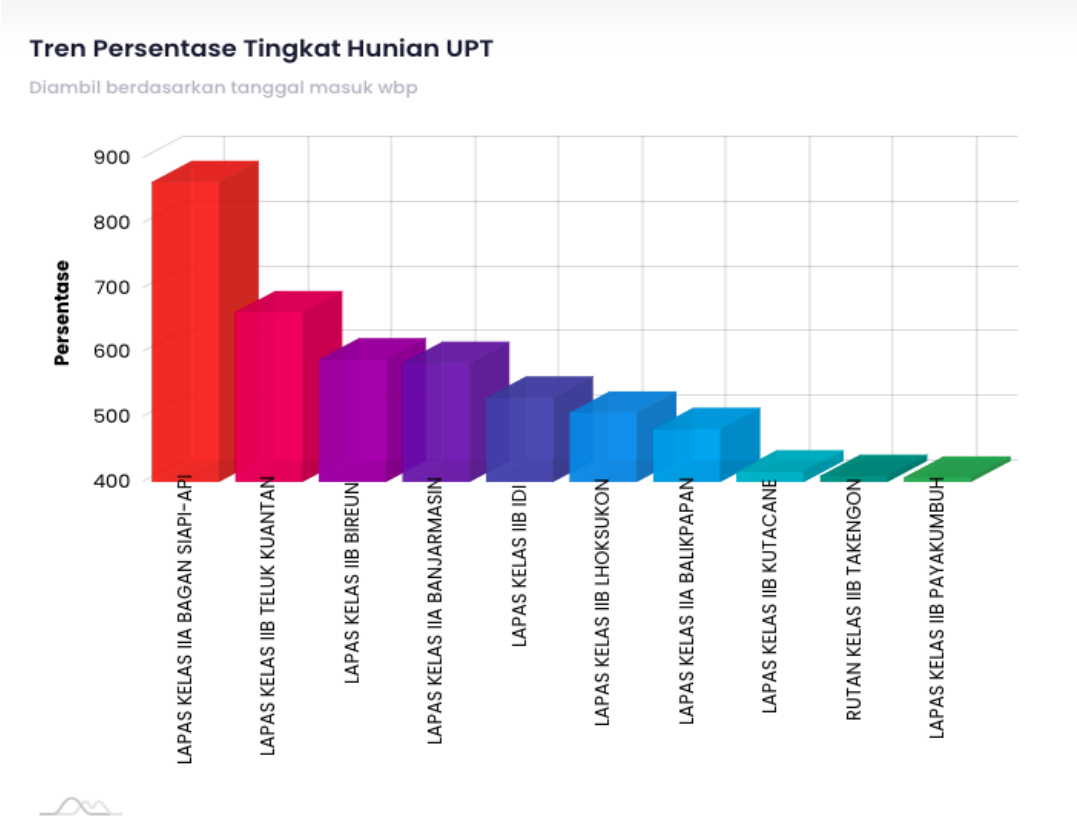

Gambar 2. Persentase Tingkat Hunian Di Lembaga Pemasyarakatan

Sumber: Direktorat Jendral Pemasyarakatan, 2021.

Menurut persentase di atas penghuni Lapas yang sangat banyak dan melebihi kapasitas mengakibatkan pengamanan tidak seimbang. Rata-rata satu orang sipir mengawasi 34 Warga Binaan Pemasyarakatan/narapidana. Bagaimana dengan negara tetangga? Berikut daftarnya: (1) Di Australia, 1 sipir mengawasi 2 narapidana. (2) Di Brunei Darussalam, 1 sipir mengawasi 1 orang narapidana. (3) Di China, 1 sipir mengawasi 3-4 orang narapidana. (4) Di Jepang, 1 sipir mengawasi 3 orang narapidana. (5) Di Malaysia, 1 sipir mengawasi 3-4 orang narapidana. Total penghuni Lapas di seluruh Indonesia sebanyak 256.273 orang. Dari jumlah itu, 63 persen adalah kasus narkoba. Adapun kasus kejahatan teroris sebanyak 558 orang. Dari jumlah itu, 1.113merupakan WNA.Dari jumlah penghuni Lapas sepanjang 2018, 50 persen di antaranya hanya jebolan pendidikan dasar, Berikut daftarnya: (1) tidak lulus SD sebanyak 11 persen, (2) hanya lulusan pendidikan dasar sebanyak 50 persen, (3) lulusan SMA sebanyak 27 persen, (4) sisanya Sarjana sebanyak 5.480 orang, Master sebanyak 695 orang dan Doktor sebanyak 56 orang. Seluruh biaya makan dan hidup para Warga Binaan Pemasyarakatan ditanggung pajak rakyat. Uang itu dihimpun lewat APBN dan dikucurkan untuk menanggung 200 ribuan Warga Binaan Pemasyarakatan. Satu orang Warga Binaan Pemasyarakatan diberi jatah makan rata-rata Rp 15 ribu/hari. Total APBN 2018 yang dikucurkan untuk memberi mereka makan adalah Rp 1,391 triliun. Kasus jual beli sejumlah fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan telah menjadi sebuah rahasia umum, dimana ada ketidakberesan proses pembinaan hukum bagi narapidana khususnya yang memiliki harta berlimpah dan sudah seharusnya hukum berbenah, karena semua narapidana memiliki hak yang sama untuk mendapatkan sel yang layak tanpa adanya perbedaan perlakuan. Praktek jual beli fasilitas di lingkungan Lapas yang dilakukan oleh Kalapas Sukamiskin merupakan penyalahgunaan wewenang dan merupakan perbuatan suap menyuap. Lalu salah satu faktor yang memicu terjadinya jual beli fasilitas di Lapas adalah kelebihan kapasitas (over capacity/over crowding) daya tamping Lapas yang ada di Indonesia. Hal ini memicu terjadinya para narapidana bisa membeli fasilitas – fasilitas mewah di Lapas maka hal ini bertolak belakang dari tujuan hukum yang dicita – citakan. Pada dasarnya suatu perilaku

yang mendapatkan penguatan (reinforcement) akan cenderung dapat terulang. Sedangkan perilaku yang mendapatkan hukuman (punishment) cenderung untuk tidak akan terulang lagi. Oleh karena itu Lapas sebagai bentuk nyata hukuman yang diberikan negara agar perilaku yang dilakukan tidak terulang lagi. Fasilitas – fasilitas mewah yang dengan mudah diperjual belikan ini tidak sesuai dengan tujuan yang senyatanya untuk memberikan hukuman (punishment), sebaliknya menjadi penguat (reinforcement) yang memperkuat prilaku terutama narapidana korupsi untuk diulangi dikemudian hari.

berkaitan dengan permasalahan yang terjadi terdapat ketidak sinkronan antara aturan normatif yang ada dengan praktek yang terjadi sehingga seharusnya lebih memperhatikan aturan normatif yang ada, dikarenakan sudah jelas ada ketentuan yang diatur didalam Pasal 4 Huruf (I,J,K) Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara yang menjelaskan bahwa yaitu Narapidana dilarang melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan alat elektronik lainnya, memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telpon genggam, pager, dan sejenisnya, dan narapidana dilarang untuk melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian sehingga apapun yang menjadi alasan dari terpidana tersebut sudah jelas aturan normatif tidak memperbolehkan.

Faktor-faktor yang menyebabkan peraturan tersebut dilanggar oleh para narapidana dengan membawa masuk fasilitas ke lingkungan Lembaga pemasyarakatan sukamiskin oleh beberapa oknum yang terjerat tindak pidana korupsi dikarenakan:

1. Karena kurangnya pengawasan ketat yang dilakukan oleh petugas di lembaga pemasyarakatan sukamiskin sehingga fasilitas mewah seperti televisi, komputer, laptop, printer, Hp, kipas angin atau alat pendingin seperti air conditioner dapat masuk kedalam sel mewah beberapa narapidana.
2. di lembaga pemasyarakatan sukamiskin itu sendiri pembinaan khusus yang dilakukan untuk narapidana dengan Tindak pidana khusus dalam hal ini adalah terpidana korupsi belum ada sehingga susah untuk mengubah kepribadian dan karakter narapidana tersebut dikarenakan mereka dari awal sudah berasal dari kalangan orang yang berkecukupan dan terbiasa dengan fasilitas – fasilitas mewah sehingga tidak cocok dengan standar fasilitas yang disediakan oleh lembaga pemasyarakatan kelas 1 sukamiskin.
3. faktor kepentingan pribadi dari beberapa terpidana tersebut khususnya terpidana korupsi misalnya seperti penulis yang membutuhkan adanya Laptop untuk menunjang profesinya sebagai penulis.
4. faktor kesehatan dikarenakan kebanyakan yang melanggar dari aturan tersebut sudah Tua ataupun sudah lanjut usia sehingga mereka beranggapan bahwa fasilitas yang disediakan di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut tidak cocok misalnya berkaitan dengan kloset jongkok dikarenakan terpidana tersebut sudah Tua sehingga sudah tidak mampu lagi apabila menggunakan kloset jongkok sehinggah di ubah menjadi kloset duduk.
5. Kebiasaan Hidup Mewah dikarenakan beberapa Narapidana tersebut sudah terbiasa dilayani dengan fasilitas-fasilitas mewah sehingga ketika berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terbiasa dengan fasilitas yang ada sehingga menuntut untuk memiliki fasiliats yang lebih.

Jika sanksi administrasi yang digunakan selama ini dalam menanggulangi terjadinya jual beli fasilitas tidak efektif, dan fenomena jual beli fasilitas masih saja terjadi, maka mengingat fungsi hukum pidana yang bersifat ultimum remedium, patutlah dipertimbangkan untuk mengaplikasikan formulasi hukum pidana mengenai suap menyuap, gratifikasi atau bahkan korupsi berkenaan dengan keberadaan jual beli fasilitas. Keberadaan jual beli fasilitas ini pada hakikatnya bersifat kriminogen (dapat menjadi sumber kejahatan lain) dan viktimogin (secara potensial dapat merugikan berbagai dimensi kepentingan dari yang kecil sampai dengan yang besar), implikasinya hampir dapat dipastikan berkaitan dengan tindak pidana suap menyuap. Keberadaan jual beli fasilitas pada hakikatnya juga merupakan pengingkaran dan pengkhianatan terhadap asas persamaan di muka hukum (equality before the law). Jelas dalam kasus jual beli fasilitas adalah ada diskriminasi terhadap tahanan/narapidana yang tidak mampu

menyuap, bahkan dalam skala yang lebih luas membuka peluang terjadinya residivis atau kecenderungan untuk melakukan kejahatan di kalangan orang kaya yang mampu untuk membeli fasilitas dan izin di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

Kebijakan penal dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan memerlukan tiga tahap dalam operasionalnya, yaitu: tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial), dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/ administratif). Tahap formulasi merupakan proses kriminalisasi sebagai tahap paling strategis berada pada kewenangan badan legislatif untuk menentukan/merumuskan perbuatan dan syaratsyarat perbuatan yang dapat dipidana. Berkaitan dengan fenomena mendapatkan sel berfasilitas istimewa dalam rutan/lapas, penjatuhan sanksi terhadap pejabat yang bertanggung jawab, biasanya berupa sanksi tindakan administrasi (mutasi), bukannya sanksi pidana. Memang, hukum pidana dengan sanksinya yang keras mempunyai fungsi subsider, artinya apabila fungsi hukum lainnya kurang didayagunakan, maka baru digunakanlah hukum pidana, bahkan dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan hukum yang bersifat ultimum remedium atau obat terakhir, sehingga harus dilakukan upaya pemberian sanksi lain selain sanksi pidana, dalam hal ini sanksi administrasi sebelum dilakukannya upaya penal.

Tidak dilakukannya penegakan hukum pidana dalam menangani permasalahan kasus jual beli fasilitas mengindikasikan, adanya kelemahan dalam upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Mungkinkah hal ini sudah merupakan sub kultur atau bagian dari budaya? Dengan demikian, indikasi adanya permainan di dalam keberadaan jual beli fasilitas sebagai bagian dari sub kultur dalam pelaksanaan penahanan/pidana penjara, juga berkaitan erat dengan kultur bangsa Indonesia, seperti dikemukakan oleh Nettler, *"sub culture exists since groups share some elements of a common culture retaining different cultural tastes"* sub kultur ada karena kelompok berbagi beberapa elemen budaya yang sama dengan mempertahankan selera budaya yang berbeda. Dari pengertian sub kultur tersebut menunjukkan, bahwa adanya kultur yang dominan yang dianut oleh masyarakat. Di Indonesia, meskipun masyarakatnya mengakui kultur atau budaya hidup berlandaskan Pancasila, namun dalam kehidupan masyarakat masih dapat menerima adanya suap menyuap yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu sebagai bagian dari kehidupan masyarakat itu sendiri.

Apabila dihubungkan dengan kebijakan kriminal yang didefinisikan sebagai upaya rasional dalam menanggulangi kejahatan, maka penggunaan jalur non penal, dapat dilakukan dengan cara, antara lain adanya sidak (inspeksi mendadak) secara berkala oleh pejabat yang berwenang baik dalam instansi yang membawahi lapas, maupun antar instansi yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Inspeksi mendadak ke dalam lapas merupakan sarana fungsi pengawasan untuk upaya pencegahan dalam pelaksanaan penahanan/pidana penjara, yang secara rasional sebagai kebijakan non penal dapat mengurangi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dengan berbagai macam modus – nya Implementasi kebijakan non penal agar dapat mencapai tujuannya dapat dilakukan transparansi pada publik tentang pengelolaan dan kehidupan di dalam lapas, sehingga kehidupan di dalam seramnya tembok penjara selama ini tidak menambah tertutupnya kehidupan yang sebenarnya.

D. Kesimpulan

1. Berkaitan dengan upaya penal dalam pencegahan/penanggulangan jual beli fasilitas, apabila hukum pidana hendak didayagunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka titik tolaknya dimulai dari dugaan adanya permainan kotor, kemudian dilakukan penyelidikan yang ditindaklanjuti dengan penyidikan, penuntutan, dan seterusnya. Untuk itu, diperlukan adanya komitmen dari aparat di segala lini untuk bersama – sama mencegah jual beli fasilitas di dalam lapas. Dasar hukum yang dapat digunakan antara lain, ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana suap atau gratifikasi. Namun demikian, fenomena suap untuk mendapatkan sel berfasilitas istimewa dalam lapas masih terjadi. Dari berapa ketentuan tersebut, telah dilakukan law reform untuk mencegah dan memberantas praktek suap-menyuap. Namun tidak ada komitmen untuk mengaplikasikannya dalam rangka mencegah/mengatasi permasalahan jual beli fasilitas ini. Untuk itu, dalam kasus – kasus yang berkaitan dengan penyimpangan/

penyalahgunaan wewenang dengan cara memberikan ijin adanya fasilitas istimewa oleh pejabat yang berwenang, upaya penal dapat dilakukan antara lain dengan penerapan ketentuan yang berkaitan dengan suap atau Dari uraian tersebut, menurut pendapat penulis dari kasus jual beli fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan, ditinjau dari upaya penal, telah dilakukan tahap formulasi berupa kriminalisasi dalam tindak pidana suap dan gratifikasi, namun tidak diaplikasikan dalam penegakan hukumnya. Untuk itulah, pendekatan integral berupa upaya non penal dalam rangka pencegahan/pemberantasannya akan lebih efektif untuk dilakukan, senada dengan pendapat Sudarto, yang menyatakan: Suatu clean governance, di mana tidak terdapat atau setidak – tidaknya tidak banyak terjadi perbuatan – perbuatan korupsi, tidak bisa diwujudkan hanya dengan peraturan – peraturan hukum, meskipun itu hukum pidana dengan sanksinya yang tajam. Jangkauan hukum pidana adalah terbatas, usaha pemberantasan secara tidak langsung dapat dilakukan dengan Tindakan – Tindakan di lapangan politik, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya.

2. Seperti dikemukakan pada bagian terdahulu, bahwa jalur non penal dalam kebijakan kriminal lebih menitikberatkan pada upaya preventif sebelum kejahatan terjadi, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor – faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yang berpusat pada masalah – masalah atau kondisi – kondisi sosial tertentu yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Fenomena jual beli fasilitas, secara yuridis dapat dikaitkan antara lain dengan adanya suap menyuap, merupakan bagian dari tindak pidana korupsi yang tidak hanya dapat diselesaikan melalui jalur penal, tetapi perlu ditunjang dan didukung dengan kebijakan non penal untuk mengatasi permasalahan yang kompleks yang dimensinya juga berhubungan dengan masalah sosial, ekonomi, politik, budaya, moral dan administrasi yang berada di luar ranah hukum pidana. Oleh karena itu, upaya non penal menempati posisi strategis dalam upaya mengatasi permasalahan jual beli fasilitas di Lembaga pemasyarakatan. Kebijakan kriminal sebagai upaya rasional untuk menanggulangi kejahatan, menurut Sudarto, dalam melaksanakan politik (kebijakan), orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Pencapaian tujuan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu langsung melalui implementasi dalam bentuk program atau melalui formulasi derivat atau turunan dari kebijakan tersebut.

Acknowledge

Ucapan terima kasih kepada kedua orangtua saya atas semangat dan motivasi yang diberikan, waktu yang selalu diluangkan, dan ilmu yang selalu dibagikan dalam diskusi dengan penulis, terimakasih untuk selalu yakin, percaya, dan terus mendukung untuk terselesainya tulisan ini. Kepada rekan – rekan Peneliti yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas sumbang sarannya, diucapkan banyak terima kasih.

Daftar Pustaka

[1] Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Jakarta, 2017.

[2] Dey Ravena, *"Pergeseran Paradigma Pembinaan Narapidana Di Indonesia".* Pusat Penerbitan Unisba, Ed. 1., Cet ke 1 – 2008, Bandung.

[3] Ksenija Butorac et all *"The Challenges in Reducing Criminal Recidivism"*, Public Security and Public Order, Volume 18, Zagreb Croatia, 2017.

[4] Satjipto Rahardjo, *"Hukum Progresif : Hukum Yang Membebaskan"*, Jurnal Hukum Progresif; Pencarian Pembebasan Pencerahan, Vol.1/ Nomor 1/April 2005.

[5] Amelia, Gonaricha, Mahmud, Ade. (2021). *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Uang Kripto di Perusahaan E-Dinar Coin Cash (EDCCash) Ditinjau dari Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008*, Jurnal Riset Ilmu Hukum, 1(2). 117-123.